



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, ketentuan Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 447);

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan atau pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah Harga Rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Bobot adalah koefisien mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
17. Umur Rangka/bodi adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body
18. Umur Motor adalah umur motor kendaraan di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang
Dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada Tahun 2013.

- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien yang nilainya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana pada ayat (4) berarti penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut :
 - a. sedan, jeep, minibus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka atau *body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (3) Nilai jual rangka atau *body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka atau *body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda atau *horse power* dan umur motor.

Pasal 8

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, ferrocement; dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 9

- (1) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada Tahun 2013.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 11

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2014 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebelum tahun pembuatan 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pembuatan lebih tua ditetapkan lebih rendah dari NJKB tahun pembuatan lebih muda.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai;

- b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBNKB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), serta nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkan.

Pasal 14

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku sampai ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan dasar pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, serta penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun sebelumnya.

- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan NJKB tertentu sesuai HPU setempat khusus untuk daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (2) NJKB tertentu sesuai HPU setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan NJKB yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Juli 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014.

A. SEDAN

NO	KODING	MEREK	TYPE	TAHUN	NJKB	BOBOT	DPPKB	P K B		
								HITAM	KUNING	MERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10100900130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	140.000.000	1,00	140.000.000	2.100.000	840.000	700.000
2				2001	146.000.000	1,00	146.000.000	2.190.000	876.000	730.000
3				2002	150.000.000	1,00	150.000.000	2.250.000	900.000	750.000
4				2003	154.000.000	1,00	154.000.000	2.310.000	924.000	770.000
5				2004	170.000.000	1,00	170.000.000	2.550.000	1.020.000	850.000
6	10100901730	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	137.000.000	1,00	137.000.000	2.055.000	822.000	685.000
7	10100900230	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	209.000.000	1,00	209.000.000	3.135.000	1.254.000	1.045.000
8				2002	215.000.000	1,00	215.000.000	3.225.000	1.290.000	1.075.000
9				2003	221.000.000	1,00	221.000.000	3.315.000	1.326.000	1.105.000
10				2004	242.000.000	1,00	242.000.000	3.630.000	1.452.000	1.210.000
11	10100900330	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	132.000.000	1,00	132.000.000	1.980.000	792.000	660.000
12				2001	139.000.000	1,00	139.000.000	2.085.000	834.000	695.000
13				2002	142.000.000	1,00	142.000.000	2.130.000	852.000	710.000
14				2003	146.000.000	1,00	146.000.000	2.190.000	876.000	730.000
15				2004	161.000.000	1,00	161.000.000	2.415.000	966.000	805.000
16				2005	198.000.000	1,00	198.000.000	2.970.000	1.188.000	990.000
17				2006	224.000.000	1,00	224.000.000	3.360.000	1.344.000	1.120.000
18				2007	248.000.000	1,00	248.000.000	3.720.000	1.488.000	1.240.000
19	10100901830	ALFA ROMEO	A156 2.5 O-SYSTEM	2005	215.000.000	1,00	215.000.000	3.225.000	1.290.000	1.075.000
20	10100900430	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	158.000.000	1,00	158.000.000	2.370.000	948.000	790.000
21				2004	175.000.000	1,00	175.000.000	2.625.000	1.050.000	875.000
22	10100901930	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	158.000.000	1,00	158.000.000	2.370.000	948.000	790.000
23				2003	175.000.000	1,00	175.000.000	2.625.000	1.050.000	875.000
24				2004	204.000.000	1,00	204.000.000	3.060.000	1.224.000	1.020.000
25				2005	253.000.000	1,00	253.000.000	3.795.000	1.518.000	1.265.000
26				2006	280.000.000	1,00	280.000.000	4.200.000	1.680.000	1.400.000
27				2007	332.000.000	1,00	332.000.000	4.980.000	1.992.000	1.660.000
28	10100902030	ALFA ROMEO	ALFETTA 1.779 CC	1980	12.000.000	1,00	12.000.000	180.000	72.000	60.000
29	10100900830	ALFA ROMEO	AR 1779cc	1980	12.000.000	1,00	12.000.000	180.000	72.000	60.000
30	10100901630	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	126.000.000	1,00	126.000.000	1.890.000	756.000	630.000
31				2001	141.000.000	1,00	141.000.000	2.115.000	846.000	705.000
32				2002	158.000.000	1,00	158.000.000	2.370.000	948.000	790.000
33				2003	175.000.000	1,00	175.000.000	2.625.000	1.050.000	875.000
34				2004	204.000.000	1,00	204.000.000	3.060.000	1.224.000	1.020.000
35				2005	253.000.000	1,00	253.000.000	3.795.000	1.518.000	1.265.000
36				2006	280.000.000	1,00	280.000.000	4.200.000	1.680.000	1.400.000
37				2007	332.000.000	1,00	332.000.000	4.980.000	1.992.000	1.660.000

B. ALAT BERAT/BESAR DAN SELENISNYA

No.	KODING	MEREK	TYPE
1	2	3	4
1	600012 00412	AMERICAN	TM ASIA AM 17 LC
2	600527 00199	AMZ	50XT (MANLIFT USA)
3	600527 00199	AMZ	50XT (MANLIFT USA)
4	600565 00149	ATHEY	ATHEY
5	600565 00149	ATHEY	ATHEY
6	600493 00599	AUTOCAR	ACL64FF (SEMI TRACTOR TRUCK)
7	600493 00599	AUTOCAR	ACL64FF (SEMI TRACTOR TRUCK)
8	600041 00315	BEDFORD	MIP2 (FLATBED TRUCK)
9	600566 00113	BEML	BH50M Dump Truck
10	600437 00199	BITTEL	ROLLER
11	600528 00199	BLUEBIRD	BLUEBIRD 60 PS
12	600055 00315	BOBCAT	01 MILL (SKID LOADER)
13	600055 00415	BOBCAT	743 B (WHEEL LOADER)
14	600055 00515	BOBCAT	751 (SKID STEER)
15	600055 00615	BOBCAT	963 (BACKHOE LOADER)
16	600055 00615	BOBCAT	963 (BACKHOE LOADER)
17	600055 00615	BOBCAT	963 (BACKHOE LOADER)
18	600055 00615	BOBCAT	963 (BACKHOE LOADER)
19	600055 00615	BOBCAT	963 (BACKHOE LOADER)
20	600055 00715	BOBCAT	963 (SKID STEER LOADER)
21	600055 00915	BOBCAT	EXCAVATOR
22	600055 01015	BOBCAT	SELF LOADER
23	600055 01015	BOBCAT	SELF LOADER
24	600055 01015	BOBCAT	SELF LOADER
25	600055 01115	BOBCAT	SKID LOADER
26	600056 00432	BOMAG	BW 172 D

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014.

TAHUN	NUKB_AB	BOBOT	DP PKB_AB	PKB-AB TARIF 0.2%
5	6	7	8	9
1999	155.000.000	1.00	155.000.000	310.000
1999	76.000.000	1.00	76.000.000	152.000
2000	80.000.000	1.00	80.000.000	160.000
1990	80.000.000	1.00	80.000.000	160.000
1994	109.000.000	1.00	109.000.000	218.000
1997	181.000.000	1.00	181.000.000	362.000
1998	191.000.000	1.00	191.000.000	382.000
1997	181.000.000	1.00	181.000.000	362.000
2009	1.235.000.000	1.00	1.235.000.000	2.470.000
1996	170.000.000	1.00	170.000.000	340.000
1998	433.000.000	1.00	433.000.000	866.000
2000	522.000.000	1.00	522.000.000	1.044.000
2000	304.000.000	1.00	304.000.000	608.000
1996	209.000.000	1.00	209.000.000	418.000
2000	264.000.000	1.00	264.000.000	528.000
2001	293.000.000	1.00	293.000.000	586.000
2002	326.000.000	1.00	326.000.000	652.000
2003	341.000.000	1.00	341.000.000	682.000
2004	358.000.000	1.00	358.000.000	716.000
2004	388.000.000	1.00	388.000.000	776.000
1996	143.000.000	1.00	143.000.000	286.000
1992	142.000.000	1.00	142.000.000	284.000
1994	171.000.000	1.00	171.000.000	342.000
2003	405.000.000	1.00	405.000.000	810.000
1994	171.000.000	1.00	171.000.000	342.000
1990	92.000.000	1.00	92.000.000	184.000

No.	KODING	MERЕК	TYPE
1	2	3	4
2395	600401 19026	VOLVO	WG 64 WATER TRUCK
2396	600401 19026	VOLVO	WG 64 WATER TRUCK
2397	600563 00225	XCMG	135 (MOTOR GRADER)
2398	600563 00125	XCMG	215 (MOTOR GRADER)
2399	600563 00525	XCMG	321 F (WHEEL LOADER)
2400	600563 00425	XCMG	LW 521 F (WHEEL LOADER)
2401	600563 00325	XCMG	ZL 50 G (WHEEL LOADER)
2402	600419 00212	YALE	G 710
2403	600419 00312	YALE	L 180 (LOADER)
2404	600419 00312	YALE	L 180 (LOADER)
2405	600419 00412	YALE	L 70 C (WHEEL LOADER)
2406	600419 00512	YALE	L 90 (PAY LOADER)
2407	600419 00612	YALE	MOTOR GRADER
2408	600419 00712	YALE	TD 40 KAI (WHEEL LOADER)
2409	600426 00225	YUEJIN	A81 B0 (FORKLIFT)
2410	600426 00325	YUEJIN	B2 16A (FORKLIFT)
2411	600426 00425	YUEJIN	CH0326/S.12402.O (FORKLIFT)
2412	600426 00525	YUEJIN	CMP30D (FORKLIFT)
2413	600426 00625	YUEJIN	CT.0021/S.12430 (FORKLIFT)
2414	600426 00725	YUEJIN	FL 480 (FORKLIFT 5 TON)
2415	600426 00125	YUEJIN	NIO 61
2416	600426 00825	YUEJIN	VLG 16 (TYRED ROLLIES)
2417	600426 01025	YUEJIN	ZY 10 (TD ROLLER) 10 TON

TAHUN	NUKB_AB	BOBOT	DP PKB_AB	PKB-AB TARIF 0.2%
5	6	7	8	9
1997	207.000.000	1,00	207.000.000	414.000
1998	230.000.000	1,00	230.000.000	460.000
2007	686.000.000	1,00	686.000.000	1.372.000
2007	956.000.000	1,00	956.000.000	1.912.000
2007	323.000.000	1,00	323.000.000	646.000
2007	497.000.000	1,00	497.000.000	994.000
2007	494.000.000	1,00	494.000.000	988.000
2004	1.039.000.000	1,00	1.039.000.000	2.078.000
2004	1.039.000.000	1,00	1.039.000.000	2.078.000
1999	1.163.000.000	1,00	1.163.000.000	2.326.000
2004	2.755.000.000	1,00	2.755.000.000	5.510.000
1996	863.000.000	1,00	863.000.000	1.726.000
2000	473.000.000	1,00	473.000.000	946.000
2004	2.794.000.000	1,00	2.794.000.000	5.588.000
1997	1.027.000.000	1,00	1.027.000.000	2.054.000
1997	213.000.000	1,00	213.000.000	426.000
2003	378.000.000	1,00	378.000.000	756.000
1990	110.000.000	1,00	110.000.000	220.000
1990	163.000.000	1,00	163.000.000	326.000
1990	110.000.000	1,00	110.000.000	220.000
1996	157.000.000	1,00	157.000.000	314.000
1991	87.000.000	1,00	87.000.000	174.000
1990	187.000.000	1,00	187.000.000	374.000

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
 BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014.

DASAR NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

NO.	BENTUK DASAR	BUS	ST. WAGON/ MINIBUS/ MICROBUS/ DAN SEJENISNYA	DOUBLE CABIN	BTL WAGON/ DEL VAN/ BOX/ DAN SEJENISNYA	TANGKI DAMKAR (PBK)	TRONTON/ TANDUM	DUMP/ CARGO	MIXER/ SWEEPER	DEREK/ ARM ROLL	CRANE/ FORKLIFT	LODGING/ LOADING	CAR CARRIER	TRACTOR TRAILER/ TANGGA	RIVER CONTAINER
	TAHUN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 PICK UP								-	-	10.000.000	-	-	-	-	-
< 2004								-	-	11.000.000	-	-	-	-	-
2005	-	-	3.000.000	8.000.000	9.000.000	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-
2006	-	-	6.000.000	10.000.000	10.000.000	14.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-
2007	-	-	9.000.000	12.000.000	12.000.000	16.000.000	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-	-
2008	-	-	12.000.000	14.000.000	14.000.000	18.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-
2009	-	-	15.000.000	16.000.000	16.000.000	20.000.000	-	-	-	16.000.000	-	-	-	-	-
2010	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	22.000.000	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	-
2011	-	-	21.000.000	20.000.000	20.000.000	24.000.000	-	-	-	18.000.000	-	-	-	-	-
2012	-	-	24.000.000	22.000.000	22.000.000	26.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	-	-
2013	-	-	27.000.000	28.000.000	24.000.000	28.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-
2014	-	-	30.000.000	30.000.000	26.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 LIGHT TRUCK (< 5000 CC)								18.000.000	16.000.000	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	25.000.000
< 2004								20.000.000	18.000.000	13.000.000	13.000.000	-	11.000.000	-	30.000.000
2005	-	-	8.000.000	9.000.000	11.000.000	18.000.000	12.000.000	22.000.000	20.000.000	16.000.000	16.000.000	-	12.000.000	-	35.000.000
2006	-	-	11.000.000	11.000.000	12.000.000	20.000.000	14.000.000	24.000.000	22.000.000	19.000.000	19.000.000	-	14.000.000	-	40.000.000
2007	-	-	14.000.000	13.000.000	14.000.000	22.000.000	16.000.000	26.000.000	24.000.000	22.000.000	22.000.000	-	16.000.000	-	45.000.000
2008	-	-	17.000.000	15.000.000	16.000.000	24.000.000	18.000.000	28.000.000	26.000.000	25.000.000	25.000.000	-	18.000.000	-	50.000.000
2009	-	-	20.000.000	17.000.000	18.000.000	26.000.000	20.000.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	-	20.000.000	-	55.000.000
2010	-	-	23.000.000	19.000.000	20.000.000	28.000.000	22.000.000	32.000.000	30.000.000	31.000.000	31.000.000	-	22.000.000	-	60.000.000
2011	-	-	26.000.000	21.000.000	22.000.000	30.000.000	24.000.000	34.000.000	32.000.000	34.000.000	34.000.000	-	24.000.000	-	65.000.000
2012	-	-	29.000.000	23.000.000	24.000.000	32.000.000	26.000.000	36.000.000	34.000.000	37.000.000	37.000.000	-	26.000.000	-	70.000.000
2013	-	-	32.000.000	25.000.000	26.000.000	34.000.000	28.000.000	38.000.000	36.000.000	40.000.000	40.000.000	-	29.000.000	-	75.000.000
2014	-	-	35.000.000	27.000.000	29.000.000	36.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

3 TRUCK (> 5000 CC)									
< 2004	25,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	73,000,000
2005	30,000,000	-	-	14,000,000	14,000,000	32,000,000	32,000,000	30,000,000	75,000,000
2006	35,000,000	-	-	16,000,000	17,000,000	34,000,000	34,000,000	35,000,000	80,000,000
2007	40,000,000	-	-	18,000,000	20,000,000	36,000,000	36,000,000	40,000,000	85,000,000
2008	45,000,000	-	-	20,000,000	23,000,000	38,000,000	38,000,000	45,000,000	90,000,000
2009	50,000,000	-	-	22,000,000	26,000,000	40,000,000	38,000,000	50,000,000	95,000,000
2010	55,000,000	-	-	24,000,000	30,000,000	42,000,000	40,000,000	55,000,000	100,000,000
2011	60,000,000	-	-	26,000,000	35,000,000	44,000,000	42,000,000	60,000,000	105,000,000
2012	65,000,000	-	-	28,000,000	40,000,000	46,000,000	44,000,000	65,000,000	110,000,000
2013	70,000,000	-	-	30,000,000	45,000,000	48,000,000	46,000,000	70,000,000	115,000,000
2014	75,000,000	-	-	32,000,000	50,000,000	50,000,000	48,000,000	75,000,000	120,000,000

11,000,000	25,000,000	17,000,000	17,000,000	32,000,000	13,000,000	25,000,000	73,000,000
13,000,000	30,000,000	18,000,000	18,000,000	35,000,000	14,000,000	30,000,000	75,000,000
16,000,000	35,000,000	23,000,000	23,000,000	40,000,000	16,000,000	35,000,000	80,000,000
19,000,000	40,000,000	28,000,000	28,000,000	45,000,000	18,000,000	40,000,000	85,000,000
22,000,000	45,000,000	33,000,000	33,000,000	50,000,000	20,000,000	45,000,000	90,000,000
25,000,000	50,000,000	38,000,000	38,000,000	55,000,000	22,000,000	50,000,000	95,000,000
28,000,000	55,000,000	40,000,000	40,000,000	60,000,000	24,000,000	55,000,000	100,000,000
31,000,000	60,000,000	42,000,000	42,000,000	65,000,000	26,000,000	60,000,000	105,000,000
34,000,000	65,000,000	44,000,000	44,000,000	70,000,000	28,000,000	65,000,000	110,000,000
37,000,000	70,000,000	46,000,000	46,000,000	75,000,000	30,000,000	70,000,000	115,000,000
40,000,000	75,000,000	48,000,000	48,000,000	80,000,000	32,000,000	75,000,000	120,000,000

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2014
 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
 BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014.

PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR									
NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR						
			MENURUT UMUR						
1	2	3	0-3	4-7	8-11	=>12		7	
I. KONSTRUKSI KAYU									
1.	PENANGKAP IKAN	5	2.900.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000		2.000.000	
		6	3.000.000	2.600.000	2.400.000	2.100.000		2.100.000	
		7	3.100.000	2.700.000	2.500.000	2.200.000		2.200.000	
		NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK							
			MENURUT UMUR						
		DAYA KUDA (PK)	0-3	4-7	=>8				
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000				
		6-9	1.450.000	1.250.000	1.150.000				
		10-13	1.500.000	1.300.000	1.200.000				
		14-17	1.600.000	1.350.000	1.250.000				
		18-24	1.650.000	1.400.000	1.300.000				
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000				
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.650.000				
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000				
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000				
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000				
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000				
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000				
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000				
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000				
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000				

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR				
			MENURUT UMUR				
			0-3	4-7	8-11	=>12	
1	2	3	4	5	6	7	
		156-180	14.000.000	12.500.000	11.100.000		
		181-205	17.500.000	15.600.000	13.900.000		
		206-230	21.900.000	19.500.000	17.300.000		
		231-255	27.300.000	24.300.000	21.700.000		
		256-280	34.200.000	30.400.000	27.100.000		
		281-305	42.700.000	38.000.000	33.800.000		
		306-354	53.400.000	47.500.000	42.300.000		
		355-403	71.200.000	63.400.000	56.400.000		
		404-452	94.900.000	84.500.000	75.200.000		
		453-501	126.600.000	112.700.000	100.300.000		
		502-550	168.800.000	150.200.000	133.700.000		
		551-599	225.000.000	200.300.000	178.200.000		
		>=600	300.000.000	257.000.000	237.600.000		